



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman No. 31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
MARABAHAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMPTSP**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**  
**NOMOR : 503 / 420 / 002 / DPMPTSP – BTL / 2020**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR**  
**TAHFIZH QUR'AN (SDTQ) TAMAN CINTA AL-QUR'AN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Menimbang : a. Bahwa dalam Rangka perluasan dan pemerataan akses Pendidikan pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar serta meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia, maka perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Tahfizh Qur'an Kabupaten Barito Kuala yang diselenggarakan oleh Yayasan Taman Cinta ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan Dimulai pada Tahun Ajaran 2020.

b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Yayasan Taman Cinta Al-Qur'an Nomor 015/SPm/YII/XI/2019 Tanggal 13 November 2019;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2014, Tanggal 2 Januari 2014, Tanggal 2 Januari 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja SKPD Kabupaten Barito Kuala.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No. 31 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Tahfizh Qur'an (SDTQ) yang diselenggarakan oleh Tahfizh Qur'an yang berlokasi di Jalan Trans Kalimantan Komp. Mesjid Bustanul Muhibbin Rt. 07 Rw. 02 Desa Beranas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Sekolah Dasar Tahfizh Qur'an diselenggarakan oleh Yayasan Taman Cinta Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, menyelenggarakan SD Tahfizh Qur'an Berbasis Nilai-nilai Islam;

KETIGA : Sekolah Dasar Tahfizh Qur'an (SDTQ) Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diharuskan:

- a. Mengembangkan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Ruang Penunjang Lainnya (RPL) untuk satuan jenjang SD, serta meningkatkan mutu Pendidikan dan Pembelajaran sebagaimana system penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan;
- b. Mengacu pada SPM Pendidikan yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP);
- c. Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sebagaimana yang masih diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan siap melaksanakan kurikulum 2013 selambat-lambatnya pada tahun ajaran 2019 sebagaimana diberlakukan pada sekolah negeri dan swasta sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselenggarakan, serta mengupayakan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Religius;
- d. Menyesuaikan Kalender Akademik SD-TAHFIZH QUR'AN dengan Kalender Pendidikan yang diberlakukan secara nasional, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- e. Menyediakan tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang diselenggarakan, yaitu Jenjang Menengah Pertama;

- f. Menyediakan kelas belajar untuk setiap tingkat kelas dengan kapasitas daya tampung setiap rombongan belajar minimum 20 siswa dan maksimum 32 siswa;
- g. Melengkapi media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan mengacu pada standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- h. Berpartisipasi aktif di dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang setara, sejenis, dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.

- KEEMPAT : Apabila Sekolah Dasar Tahfizh Qur'an (SD) Tidak Melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dapat dijatuhi sanksi administrasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Masa berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **27 JANUARI 2020** sampai dengan **27 JANUARI 2025** dan Pimpinan Penanggung Jawab yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **Perpajangan/ Registrasi** ulang setiap tahun.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada Tanggal, 27 Januari 2020

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Relayan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,**



**H. MUHAMMAD ABERAR, MP**  
Pembina Utama Muda  
NRP. 19631127 199203 1 006